

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH OLEH LAZISMU
PEKANBARU TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK YATIM DHUFA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



M. RASYID RIDHO
NIM.12120113044

PROGRAM S 1

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

UIN SUSKA RIAU



Skrripsi dengan Judul “Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu

Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Perspektif Maqashid Syariah”

: M. Rasyid Ridho

: 12120113044

: Hukum Keluarga


di terima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas


Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag
P.196312311992031037


Afrizal Ahmad, M. Sv
NIK.130112053

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rasyid Ridho
 Nim : 12120113044
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
 Waktu : 08.00-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji I
Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji II
Ahizal Ahmad, M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 (NIP. 197410252003121002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rasyid Ridho
 NIM : 12120113044
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 16 November 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Yang menyatakan



M. Rasyid Ridho
 NIM. 12120113044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Rasyid Ridho, (2026): Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan infak dan sedekah oleh Lazismu Pekanbaru serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa dalam perspektif Maqashid Syariah. Penghimpunan dana infak dan sedekah dilakukan melalui berbagai jalur, seperti infak rutin bulanan, kotak infak di masjid dan sekolah Muhammadiyah, donasi online, serta kerja sama dengan lembaga atau komunitas sosial. Selain itu, Lazismu Pekanbaru aktif melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya infak dan sedekah melalui pengajian, seminar, media sosial, dan laporan tahunan, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa infak dan sedekah merupakan instrumen sosial sekaligus kewajiban agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan infak dan sedekah oleh Lazismu Pekanbaru berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa, baik dari aspek materi, pendidikan, psikologis, sosial, maupun spiritual. Bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga membina karakter, meningkatkan kepercayaan diri, dan memotivasi anak untuk berkembang secara optimal. Analisis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bahwa pengelolaan dana ini telah mendukung perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), serta memperkuat keberlanjutan program sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lazismu Pekanbaru telah menjalankan pengelolaan infak dan sedekah secara profesional, berbasis syariah, dan holistik, sehingga manfaat yang diberikan bagi anak yatim dhuafa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan berbasis prinsip Maqashid Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Kata Kunci: Infak, Sedekah, Anak Yatim Dhuafa, Maqashid Syariah



KATA PENGANTAR



Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pemahaman. Namun, dengan izin dan rahmat Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup Penulis Ayahanda Syamsir dan Ibunda Emita Suryani yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.. Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE.M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibuk Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si. selaku Penasehat Akedemik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak, Ibu para dosen dan Staf Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Saudara-saudari Penulis tersayang Isra Wahyudi, Septia Ulfa, dan Muhammad Irsyad atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan meskipun terbentang jarak yang jauh. Semoga kita bisa menjadi anak kebanggan kedua orang tua.
9. Kepada sahabat dan teman Penulis yang selalu hadir memberi semangat, tawa, dan dukungan serta sudah membantu, memberi masukan/saran dan nasihat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Pekanbaru, 17 Desember 2025

M. Rasyid Ridho

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
1. Kerangka Teoritis	8
A. Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Islam	8
B. Pengelolaan Infak, dan Sedekah dalam Islam.....	12
C. Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa dalam Perspektif Islam.....	16
D. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis	21
E. Pengelolaan Infak dan Sedekah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	24
2. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum LAZISMU Pekanbaru	39
B. Pengelolaan Infak dan Sedekah di LAZISMU Pekanbaru.....	40
C. Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak dan Sedekah untuk Anak Yatim Dhuafa	42
D. Dampak Pengelolaan Infak dan Sedekah terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Analisis Pengelolaan Infak dan Sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru dalam Perspektif Maqashid Syariah	50
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk ajaran Islam yang menegaskan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial adalah perintah untuk berinfak dan bersedekah. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya mengandung hak bagi orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan bahwa infak di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya, sebagai bentuk motivasi spiritual sekaligus dorongan untuk mewujudkan keadilan sosial.¹

Dalam konteks kebangsaan, nilai-nilai infak dan sedekah sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, sehingga pengelolaan dana sosial keagamaan seperti infak dan sedekah memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial.²

¹ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah [2]: 261.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis formal, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan infak dan sedekah tidak hanya memiliki landasan teologis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional.³

Infak dan sedekah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial umat. Melalui infak dan sedekah, kesenjangan sosial dapat dikurangi serta kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi, khususnya kelompok rentan seperti anak yatim dan dhuafa. Dalam Islam, pengelolaan infak dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.⁴

Di Indonesia, pengelolaan dana infak dan sedekah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dana sosial melalui lembaga amil zakat resmi. Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan dana tersebut adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU hadir sebagai lembaga filantropi Islam yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana umat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk anak yatim dan dhuafa.⁵

Kota Pekanbaru sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau masih menghadapi permasalahan sosial, khususnya terkait kesejahteraan anak yatim dan dhuafa. Keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, peran LAZISMU Pekanbaru dalam mengelola dan menyalurkan infak dan sedekah menjadi sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak yatim dhuafa di wilayah tersebut.⁶

Namun demikian, efektivitas pengelolaan infak dan sedekah tidak hanya dapat diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Konsep Maqashid Syariah menekankan lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, pengelolaan infak dan sedekah idealnya mampu memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan lima aspek tersebut dalam kehidupan anak yatim dhuafa.⁷

Selain itu, pengelolaan infak dan sedekah yang profesional menuntut adanya sistem manajemen yang baik, mulai dari proses penghimpunan,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Data Kemiskinan dan Sosial*, (Pekanbaru: BPS, 2023)

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian, hingga pendayagunaan dana. Pengelolaan yang tidak tepat sasaran berpotensi menjadikan dana infak dan sedekah hanya bersifat konsumtif dan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat dituntut untuk memiliki strategi pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup mustahik, khususnya anak yatim dhuafa, agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.⁸

Dalam konteks kesejahteraan anak yatim dhuafa, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Anak yatim tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga pembinaan mental, pendidikan, dan jaminan keberlangsungan hidup yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, pengelolaan infak dan sedekah seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia anak yatim dhuafa secara holistik.⁹

Lebih lanjut, pendekatan Maqashid Syariah dalam menilai pengelolaan dana infak dan sedekah memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga melihat dampak sosial dan kemaslahatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis pengelolaan infak dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 89.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 844.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perspektif Maqashid Syariah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program-program yang dijalankan telah selaras dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat.¹⁰

Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallāh*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannās*). Salah satu instrumen penting dalam Islam yang berfungsi sebagai solusi sosial-ekonomi adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS). ZIS tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.¹¹

LAZISMU Pekanbaru sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memiliki berbagai program sosial yang menysasar kelompok dhuafa, termasuk anak yatim. Program-program tersebut mencakup bantuan pendidikan, santunan ekonomi, pembinaan keagamaan, serta program pemberdayaan lainnya. Namun, sejauh mana pengelolaan infak, dan sedekah tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan anak yatim dhuafa perlu dianalisis secara mendalam dan sistematis.¹²

Dalam konteks keilmuan Islam kontemporer, pengukuran keberhasilan pengelolaan ZIS tidak cukup hanya dilihat dari aspek administratif atau jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan tujuan-tujuan

6. ¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 9.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm.

35. ¹² Ahmad Dahlan, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Sosial*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam (Maqashid Syariah). Maqashid Syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama diturunkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹³

Menurut Imam al-Syathibi, Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan ini dapat dijadikan indikator dalam menilai apakah suatu kebijakan atau program, termasuk pengelolaan zakat, telah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau belum.¹⁴

Kesejahteraan anak yatim dhuafa dapat dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah, misalnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar (hifz an-nafs), akses pendidikan (hifz al-'aql), pembinaan akhlak dan keimanan (hifz ad-din), perlindungan sosial (hifz an-nasl), serta pemenuhan kebutuhan ekonomi (hifz al-mal). Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syariah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan holistik.¹⁵

Selain sebagai instrumen ibadah, infak dan sedekah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Dalam perspektif ekonomi Islam, infak dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Keberadaan dana sosial keagamaan ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan

¹³ 6. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 2.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 234

kemiskinan struktural yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh sistem ekonomi konvensional.¹⁶

Perkembangan lembaga filantropi Islam di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penyaluran bantuan yang bersifat karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemanfaatan dana infak dan sedekah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan ekonomi produktif. Dengan demikian, infak dan sedekah tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dalam jangka panjang.¹⁷

Dalam praktiknya, pengelolaan infak dan sedekah menghadapi berbagai tantangan, seperti akuntabilitas pengelolaan dana, ketepatan sasaran pendistribusian, serta pengukuran dampak program terhadap kesejahteraan mustahik. Tanpa sistem manajemen yang baik dan evaluasi yang komprehensif, dana infak dan sedekah berpotensi hanya bersifat konsumtif dan kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memperhatikan tujuan dan nilai-nilai syariah.¹⁸

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 15–18.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 87–90.

¹⁸ M. Anwar Bashori, “Manajemen Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 45–47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan Maqashid Syariah menjadi sangat relevan dalam menilai pengelolaan dana infak dan sedekah karena konsep ini menekankan pada tujuan utama diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maqashid Syariah memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kesejahteraan, tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan keberlangsungan hidup manusia.¹⁹

Dalam konteks kesejahteraan anak yatim dhuafa, pendekatan Maqashid Syariah memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap dampak pengelolaan infak dan sedekah. Kesejahteraan anak yatim tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga dari terjaminnya pendidikan, pembinaan keagamaan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta secara berimbang.²⁰

Potensi infak dan sedekah di Indonesia sangat besar seiring dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Potensi ini apabila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang signifikan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal karena masih adanya kendala dalam penghimpunan dana, literasi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam. Oleh karena

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25.

²⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, penguatan tata kelola dan transparansi lembaga amal zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.²¹

Pengelolaan infak dan sedekah yang efektif menuntut adanya prinsip good governance, seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi tuntutan manajerial modern, tetapi juga merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan muzakki dan munfiq, sehingga berdampak pada peningkatan dana yang dihimpun serta efektivitas pendistribusiannya.²²

Selain aspek tata kelola, keberhasilan pengelolaan infak dan sedekah juga sangat ditentukan oleh ketepatan program pendayagunaan dana. Program yang dirancang secara partisipatif dan berbasis kebutuhan mustahik akan lebih berpeluang memberikan dampak yang berkelanjutan. Dalam konteks anak yatim dhuafa, program pemberdayaan yang terintegrasi antara bantuan ekonomi, pendidikan, dan pembinaan karakter menjadi kebutuhan mendesak agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri di masa depan.²³

Di tingkat daerah, lembaga amal zakat memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi sosial masyarakat setempat. LAZISMU Pekanbaru, sebagai bagian dari jaringan filantropi Muhammadiyah, memiliki

²¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2022), hlm. 12–15.

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 213–215.

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 98–101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peluang besar untuk mengembangkan model pengelolaan infak dan sedekah yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan memahami karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Pekanbaru, LAZISMU diharapkan mampu merancang program yang tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa.²⁴

Namun demikian, keberhasilan suatu program sosial tidak dapat dilepaskan dari proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi berbasis Maqashid Syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui apakah program-program infak dan sedekah telah memberikan kontribusi terhadap perlindungan jiwa, peningkatan kualitas akal, penguatan keimanan, keberlanjutan keturunan, serta kemandirian ekonomi anak yatim dhuafa.²⁵

Berdasarkan dari uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka Penulis membatasi masalah yaitu: **“Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh**

²⁴ Ahmad Dahlan, “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Filantropi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 60–62.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2010), hlm. 43–46.

Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan infak dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan anak yatim dhuafa penerima manfaat LAZISMU Pekanbaru?
3. Bagaimana pengelolaan infak dan sedekah tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui pengelolaan infak dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui tingkat kesejahteraan anak yatim dhuafa penerima manfaat LAZISMU Pekanbaru.
- c. Untuk Mengetahui pengelolaan infak dan sedekah tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kerangka Teoritis

A. Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Islam

Infak secara etimologis berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dalam terminologi syariat, infak diartikan sebagai pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang muslim untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik bersifat wajib maupun sunnah. Infak mencakup berbagai bentuk pengeluaran harta, termasuk zakat, sedekah, dan nafkah, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sedekah.²⁶

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti kebenaran. Secara istilah, sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah SWT. Sedekah tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup perbuatan baik nonmateri seperti senyuman, bantuan tenaga, maupun nasehat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki dimensi sosial dan spiritual yang sangat luas dalam ajaran Islam.²⁷

Infak dan sedekah memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat, terutama bagi kelompok rentan seperti fakir, miskin, dan anak yatim dhuafa. Islam menempatkan kedua instrumen ini sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991)

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

saja. Dengan demikian, infak dan sedekah berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi.²⁸

Dasar hukum infak dan sedekah terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya. Ayat ini menunjukkan bahwa infak memiliki nilai ibadah yang tinggi dan berdampak besar bagi pelakunya maupun penerimanya.²⁹

سُنْبُلَةٌ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعٍ أَنْبَتَتْ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ يَفِ أَمْوَالُهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مَائَةٍ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari harta yang baik dan halal. Ayat ini menegaskan bahwa infak tidak hanya se kadar mengeluarkan harta, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan kehalalan harta tersebut.³⁰

الْأَرْضِ قَ لَ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا ذِينَ الْيَأْيَهَا
اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ تَيَمَّمُوا وَلَا
حَمِيدٌ وَغَنِيٌّ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

²⁸ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

²⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261.

³⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Infak dapat dibedakan menjadi infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib mencakup zakat dan nafkah keluarga, sedangkan infak sunnah meliputi sumbangan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pengeluaran lain yang tidak diwajibkan namun dianjurkan. Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas infak dalam menjawab berbagai kebutuhan sosial masyarakat.³¹

Sedekah juga terbagi menjadi sedekah materi dan nonmateri. Sedekah materi berupa pemberian harta atau barang, sedangkan sedekah nonmateri dapat berupa senyuman, menyingkirkan gangguan di jalan, atau membantu orang lain dengan tenaga dan pikiran. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki kesempatan yang sama untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya.³²

Dalam konteks lembaga amil zakat seperti Lazismu, infak dan sedekah biasanya dikelola secara produktif dan konsumtif. Pengelolaan konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan pengelolaan produktif diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang.³³

Infak dan sedekah dalam Islam juga memiliki dimensi pendidikan moral bagi umat Islam. Melalui praktik infak dan sedekah, seorang muslim dilatih untuk memiliki sifat dermawan, empati, serta kepedulian terhadap kondisi

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2004).

³³ Hafidhuddin & Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial di sekitarnya. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Oleh karena itu, infak dan sedekah tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga membentuk karakter spiritual dan sosial pemberinya.³⁴

Selain itu, infak dan sedekah berfungsi sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa. Islam mengajarkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Dengan berinjak dan bersedekah, seorang muslim membersihkan hartanya dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia, sekaligus membersihkan jiwanya dari sikap individualistis. Konsep ini menunjukkan bahwa infak dan sedekah memiliki fungsi tazkiyah (penyucian) yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.³⁵

Infak dan sedekah juga berperan sebagai instrumen stabilisasi sosial dan ekonomi. Ketika terjadi ketimpangan ekonomi atau krisis sosial, infak dan sedekah dapat menjadi solusi cepat untuk membantu kelompok masyarakat yang terdampak. Fleksibilitas infak dan sedekah memungkinkan dana tersebut disalurkan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga mampu mengurangi beban sosial dan mencegah terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi.³⁶

Pengelolaan infak dan sedekah yang terorganisir melalui lembaga resmi memberikan peluang yang lebih besar dalam menciptakan dampak sosial yang luas. Lembaga pengelola dapat memetakan kebutuhan mustahik, menentukan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 34.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), hlm. 55.

³⁶ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas program, serta melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, infak dan sedekah tidak hanya bersifat individual, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan umat.³⁷

Infak dan sedekah dalam perspektif Islam merupakan instrumen ibadah sekaligus sosial yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep infak dan sedekah menjadi landasan penting dalam menilai bagaimana pengelolaannya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak yatim dhuafa.³⁸

B. Pengelolaan Infak, dan Sedekah dalam Islam

Pengelolaan infak dan sedekah dalam Islam merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana yang bersumber dari infak dan sedekah umat Islam. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah guna mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan anak yatim dhuafa.³⁹

Dalam perspektif Islam, pengelolaan infak dan sedekah harus dilandasi oleh prinsip amanah dan tanggung jawab. Dana infak dan sedekah merupakan

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 73.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 19.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

titipan dari para pemberi (muzakki dan munfiq) yang harus dikelola secara jujur dan transparan. Oleh karena itu, pengelola infak dan sedekah dituntut untuk memiliki integritas moral serta kemampuan manajerial agar dana yang dikelola dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima.⁴⁰

Infak dan sedekah memiliki karakter yang lebih fleksibel dibandingkan zakat, baik dari sisi jumlah, waktu, maupun sasaran penerima. Fleksibilitas ini menjadikan infak dan sedekah sebagai instrumen sosial yang sangat potensial dalam menjawab berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus diiringi dengan pengelolaan yang terarah agar tidak menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan pemborosan dana.⁴¹

Penghimpunan dana infak dan sedekah merupakan tahap awal dalam pengelolaan infak dan sedekah. Penghimpunan dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi, edukasi keagamaan, dan penguatan kesadaran sosial masyarakat. Dalam Islam, anjuran berinfaq dan bersedekah tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk menumbuhkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.⁴²

Tahap pendistribusian infak dan sedekah merupakan proses penyaluran dana kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Islam memberikan perhatian besar terhadap kelompok lemah, termasuk anak yatim dhuafa, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pendistribusian infak dan sedekah harus mengutamakan prinsip keadilan,

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

⁴² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas kebutuhan, serta ketepatan sasaran agar tujuan sosial dari infak dan sedekah dapat tercapai.⁴³

Selain pendistribusian yang bersifat konsumtif, Islam juga mendorong pendayagunaan infak dan sedekah secara produktif. Pendayagunaan produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penerima dalam jangka panjang. Bentuk pendayagunaan produktif dapat berupa bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁴

Dalam konteks anak yatim dhuafa, pengelolaan infak dan sedekah memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dana infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta pembinaan mental dan spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Islam untuk melindungi dan memuliakan anak yatim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat.⁴⁵

Pengelolaan infak dan sedekah yang baik juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pengelola infak dan sedekah dituntut untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan penghimpunan dana infak dan sedekah.⁴⁶

Dalam Islam, pengelolaan infak dan sedekah juga harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi agar dana yang tersedia dapat memberikan

⁴³ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215.

⁴⁴ Hafidhuddin & Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2007.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2004.

⁴⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak sosial yang luas. Efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan sosial yang diharapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana secara optimal tanpa pemborosan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang sikap israf (berlebih-lebihan) dan mendorong pemanfaatan harta secara bijaksana demi kemaslahatan bersama.⁴⁷

Selain itu, pengelolaan infak dan sedekah perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang memungkinkan lembaga pengelola untuk menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik serta kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mendorong adanya perencanaan yang berbasis pada prioritas kebutuhan dan kemanfaatan jangka panjang, sehingga infak dan sedekah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga solutif terhadap permasalahan sosial.⁴⁸

Perkembangan lembaga filantropi Islam di era modern menuntut adanya profesionalisme dalam pengelolaan infak dan sedekah. Profesionalisme ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem manajemen yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana. Pengelolaan yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas jangkauan manfaat infak dan sedekah.⁴⁹

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 120.

⁴⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 87.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengelolaan infak dan sedekah dalam Islam juga memiliki dimensi dakwah dan edukasi sosial. Melalui kegiatan infak dan sedekah, umat Islam diajak untuk memahami pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Oleh karena itu, lembaga pengelola tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai keislaman seperti keikhlasan, empati, dan solidaritas.⁵⁰

Pengelolaan infak dan sedekah dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif semata, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan akan menjadikan infak dan sedekah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak yatim dhuafa.⁵¹

C. Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan dalam Islam dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik kebutuhan material, spiritual, maupun sosial. Konsep kesejahteraan ini menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga manusia tidak hanya mengejar kemakmuran materi, tetapi juga kualitas moral dan spiritual. Oleh karena itu,

⁵⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hlm. 311.

⁵¹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, (London: IIIT, 2008), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan dalam Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional.⁵²

Anak yatim dhuafa merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan mengalami ketidak-sejahteraan akibat kehilangan orang tua, khususnya ayah, yang berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Kondisi ini sering kali berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak yatim, bahkan Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perlakuan sewenang-wenang terhadap mereka.⁵³

Perhatian Islam terhadap anak yatim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis melalui perintah untuk memelihara, menyantuni, dan memenuhi kebutuhan mereka. Rasulullah SAW menjanjikan kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak yatim merupakan indikator keimanan dan kepedulian sosial seorang muslim. Oleh karena itu, kesejahteraan anak yatim dhuafa menjadi tanggung jawab kolektif umat Islam.⁵⁴

Kesejahteraan anak yatim dhuafa dapat diukur melalui terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses terhadap pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan. Selain itu, aspek pembinaan mental, spiritual, dan perlindungan sosial juga menjadi indikator penting dalam

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

⁵³ dhuha

⁵⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kesejahteraan anak yatim dhuafa harus dipahami secara holistik dan berkelanjutan.⁵⁵

Islam memandang kesejahteraan anak yatim sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial umat. Anak yatim tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga perhatian emosional dan pembinaan moral agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketidakstabilan psikologis akibat kehilangan orang tua sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi anak yatim, sehingga intervensi sosial yang bersifat holistik sangat diperlukan. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan anak yatim dalam Islam mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual.⁵⁶

Kesejahteraan anak yatim dhuafa juga berkaitan erat dengan keberlanjutan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Akses terhadap pendidikan yang layak menjadi faktor kunci dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pengembangan akal dan pembentukan karakter. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan anak yatim dhuafa melalui pendidikan sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.⁵⁷

Perlindungan sosial terhadap anak yatim dhuafa tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau lembaga sosial tertentu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat dan negara. Dalam konteks negara modern, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial yang berpihak

⁵⁵ Ahmad Kholil, *Perlindungan Anak Yatim dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 102.

⁵⁶ Ahmad Kholil, *Perlindungan Anak Yatim dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 119.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kelompok rentan, termasuk dukungan terhadap lembaga zakat dan filantropi Islam. Sinergi antara lembaga zakat dan kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.⁵⁸

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan anak yatim dhuafa juga erat kaitannya dengan konsep *al-falah*, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. *Al-falah* tidak hanya diukur dari kecukupan materi, tetapi juga dari ketenangan jiwa, stabilitas sosial, dan kedekatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan anak yatim dhuafa harus diarahkan pada penciptaan kehidupan yang layak sekaligus bermakna secara spiritual.⁵⁹

Islam menempatkan anak yatim sebagai kelompok yang harus diprioritaskan dalam distribusi harta sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Penempatan anak yatim sebagai mustahik menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka merupakan bagian dari agenda keadilan sosial dalam Islam. Melalui mekanisme ini, Islam berupaya memastikan bahwa anak yatim dhuafa tidak terpinggirkan dari kehidupan sosial dan ekonomi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁶⁰

Kesejahteraan anak yatim dhuafa dalam Islam juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan (*ukhuwwah islamiyah*). Islam mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama,

⁵⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Sosial Islam* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 134.

⁵⁹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 15

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), hlm. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan. Dengan demikian, perhatian terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa mencerminkan implementasi nilai-nilai solidaritas sosial dan empati dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Pendekatan Islam terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa juga menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*). Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat karitatif sesaat, tetapi diarahkan untuk membangun kemandirian jangka panjang. Pemberian akses pendidikan, pembinaan keterampilan, dan pendampingan sosial menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa anak yatim dhuafa mampu menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁶²

Dengan demikian, konsep kesejahteraan anak yatim dhuafa dalam perspektif Islam bersifat komprehensif dan multidimensional. Kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan infak dan sedekah yang berorientasi pada kesejahteraan anak yatim dhuafa harus disusun secara terencana dan terintegrasi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariat.⁶³

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 45.

⁶² Didin Hafidhuddin, *Peran Strategis Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2003), hlm. 112.

⁶³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 37.

D. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid Syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep ini telah dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi, yang menekankan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia. Maqashid Syariah menjadi landasan filosofis dalam memahami dan mengimplementasikan syariat Islam secara kontekstual.⁶⁴

Dalam Maqashid Syariah, kesejahteraan manusia diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program sosial, termasuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, idealnya diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan kelima aspek tersebut secara seimbang.⁶⁵

Pendekatan Maqashid Syariah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai efektivitas pengelolaan ZIS terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa. Pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan perlindungan jiwa, akses pendidikan berkaitan dengan perlindungan akal, pembinaan keagamaan berkaitan dengan perlindungan agama, perlindungan sosial berkaitan dengan perlindungan keturunan, dan bantuan

⁶⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 174.

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi berkaitan dengan perlindungan harta. Dengan demikian, Maqashid Syariah menjadi alat evaluasi yang relevan dan aplikatif.⁶⁶

Pendekatan Maqashid Syariah memberikan fleksibilitas dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini memungkinkan syariat Islam untuk tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan sosial kontemporer, termasuk masalah kemiskinan dan kesejahteraan anak yatim dhuafa. Dengan berfokus pada tujuan hukum, Maqashid Syariah mendorong lahirnya kebijakan dan program sosial yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan nyata.⁶⁷

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, Maqashid Syariah sering digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan dan praktik ekonomi, termasuk pengelolaan zakat. Pendekatan ini menilai keberhasilan suatu program bukan hanya dari kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi paradigma penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan ZIS secara komprehensif.⁶⁸

Maqashid Syariah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kerusakan sosial. Dalam konteks pengelolaan infak dan sedekah,

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 37.

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008), hlm. 52.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* anak yatim dhuafa seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dasar, dan kesehatan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁶⁹

Selain kebutuhan primer, pengelolaan infak dan sedekah juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan *hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan keterbatasan. Program peningkatan keterampilan, pembinaan karakter, serta dukungan pendidikan lanjutan bagi anak yatim dhuafa merupakan contoh pemenuhan kebutuhan *hajiyyat*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya menekankan aspek kelangsungan hidup, tetapi juga kualitas hidup penerima manfaat.⁷⁰

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan *tahsiniyyat* bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia agar lebih bermartabat dan beretika. Dalam konteks kesejahteraan anak yatim dhuafa, pemenuhan aspek ini dapat diwujudkan melalui pembinaan akhlak, penguatan nilai-nilai keislaman, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, pengelolaan infak dan sedekah tidak hanya berorientasi pada bantuan materi, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷¹

⁶⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 10.

⁷⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 1023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penerapan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis juga mendorong lembaga pengelola ZIS untuk melakukan perencanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Setiap program yang dijalankan perlu dianalisis dampaknya terhadap kelima tujuan syariat serta tingkat kebutuhan yang dipenuhi. Dengan pendekatan ini, lembaga seperti LAZISMU dapat memastikan bahwa dana infak dan sedekah dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi anak yatim dhuafa.⁷²

Dengan demikian, penggunaan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai pengelolaan infak dan sedekah secara lebih menyeluruh, baik dari sisi tujuan, proses, maupun hasil. Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis kontribusi pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan anak yatim dhuafa secara berkelanjutan.⁷³

E. Pengelolaan Infak dan Sedekah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks sosial ekonomi Islam, Maqashid Syari'ah menjadi landasan normatif dalam

⁷² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 97

⁷³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 63.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan infak dan sedekah agar dana yang dihimpun dan disalurkan benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.⁷⁴

Menurut Al-Syatibi, Maqashid Syari'ah mencakup lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima tujuan ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau pengelolaan dana sosial Islam telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum.⁷⁵

Pengelolaan infak dan sedekah dalam perspektif hifz ad-din diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, baik bagi pemberi maupun penerima. Melalui infak dan sedekah, umat Islam dididik untuk memiliki kepedulian sosial sebagai bagian dari implementasi ajaran agama. Selain itu, dana infak dan sedekah juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan spiritual anak yatim dhuafa agar mereka tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat.⁷⁶

Dalam perspektif hifz an-nafs, pengelolaan infak dan sedekah berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan jiwa penerima. Penyaluran infak dan sedekah untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal merupakan bentuk nyata dari perlindungan jiwa. Bagi anak yatim dhuafa, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting agar mereka dapat hidup secara layak dan terhindar dari berbagai risiko sosial.⁷⁷

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

⁷⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya, hifz al-'aql tercermin dalam pengelolaan infak dan sedekah yang diarahkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan intelektual. Dana infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan, beasiswa, penyediaan sarana belajar, serta pembinaan keterampilan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan akal anak yatim dhuafa agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan.⁷⁸

Dalam aspek hifz an-nasl, pengelolaan infak dan sedekah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi. Program pembinaan anak yatim dhuafa yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berakhlak, dan mandiri. Dengan demikian, infak dan sedekah berperan strategis dalam membangun masa depan umat.⁷⁹

Adapun dalam perspektif hifz al-mal, pengelolaan infak dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta yang adil dan berkeadilan sosial. Pengelolaan yang profesional dan transparan memastikan bahwa harta yang diinfakkan dan disedekahkan tidak disalahgunakan, melainkan disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu saja.⁸⁰

Pengelolaan infak dan sedekah berbasis Maqashid Syari'ah juga menuntut adanya orientasi keberlanjutan (sustainability). Oleh karena itu, pendayagunaan dana infak dan sedekah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi

⁷⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

⁷⁹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga produktif. Pendekatan produktif memungkinkan mustahik, termasuk anak yatim dhuafa, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup secara jangka panjang.⁸¹

Dalam konteks lembaga pengelola seperti Lazismu, perspektif Maqashid Syari'ah menjadi kerangka evaluatif dalam menilai efektivitas program pengelolaan infak dan sedekah. Program yang dijalankan tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat. Dengan demikian, Maqashid Syari'ah menjadi indikator penting dalam analisis pengelolaan infak dan sedekah.⁸²

Pengelolaan infak dan sedekah dalam perspektif Maqashid Syari'ah juga harus memperhatikan hierarki kebutuhan manusia yang terdiri atas kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, infak dan sedekah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar anak yatim dhuafa. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan martabat manusia.⁸³

Pada tingkat hajiyyat, pengelolaan infak dan sedekah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperbaiki kualitas hidup penerima. Program-program seperti bantuan pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan ekonomi keluarga anak yatim dhuafa termasuk dalam kategori ini.

⁸¹ Hafidhuddin & Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2007.

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

⁸³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan hajiyyat memungkinkan mustahik untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan.⁸⁴

Sementara itu, pada tingkat tahsiniyyat, infak dan sedekah diarahkan untuk menyempurnakan kehidupan sosial dan moral anak yatim dhuafa. Bentuk pendayagunaan pada tingkat ini dapat berupa pembinaan karakter, penguatan akhlak, serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan. Pendekatan tahsiniyyat mencerminkan tujuan syariat dalam menciptakan kehidupan yang beradab dan bermartabat.⁸⁵

Pengelolaan infak dan sedekah berbasis Maqashid Syari'ah juga menuntut adanya keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Islam tidak memisahkan antara kesejahteraan ekonomi dan pembangunan moral. Oleh karena itu, program infak dan sedekah yang hanya berorientasi pada bantuan materi tanpa pembinaan nilai-nilai keislaman dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat.⁸⁶

Selain itu, prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi fondasi utama dalam pengelolaan infak dan sedekah. Keadilan tercermin dalam penetapan prioritas penerima dan pemerataan manfaat, sedangkan kemaslahatan tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh mustahik secara berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan

⁸⁴ Ahmad Al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, London: IIIT, 2005.

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

⁸⁶ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan infak dan sedekah harus diuji berdasarkan manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat.⁸⁷

Akuntabilitas dan transparansi juga merupakan bagian penting dari Maqashid Syari'ah dalam pengelolaan infak dan sedekah. Pengelola memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikelola kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Pelaporan yang jelas dan terbuka menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan pengelolaan dana infak dan sedekah.⁸⁸

Dalam konteks pemberdayaan anak yatim dhuafa, pendekatan Maqashid Syari'ah mendorong transformasi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dan produktif. Pendayagunaan infak dan sedekah secara produktif dinilai lebih sejalan dengan tujuan jangka panjang syariat, yaitu mengurangi kemiskinan struktural dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.⁸⁹

Pengelolaan infak dan sedekah yang berorientasi pada Maqashid Syari'ah juga harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Inovasi dalam program pengelolaan dana, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Adaptasi ini penting agar pengelolaan infak dan sedekah tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.⁹⁰

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

⁸⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

⁸⁹ Hafidhuddin & Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2007.

⁹⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dengan demikian, Maqashid Syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan infak dan sedekah. Penerapan perspektif Maqashid Syari'ah secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan infak dan sedekah serta memperkuat perannya dalam mewujudkan kesejahteraan anak yatim dhuafa.⁹¹

2. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini, peneliti menyertakan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan topik yang tengah dikaji. Pencantuman referensi ini bertujuan untuk memperkaya landasan teoritis, memberikan gambaran mengenai perkembangan studi sebelumnya, serta memperkuat argumen dan posisi penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas:

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	(Ahmad Dahlan), "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Anak Yatim	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan	Lembaga amil zakat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim dhuafa,	Penelitian Ahmad Dahlan belum menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai alat analisis, sedangkan penelitian ini

⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dhuafa”	dokumentasi.	khususnya melalui program bantuan pendidikan, santunan rutin, dan pembinaan keagamaan. Program-program tersebut dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar anak yatim, meskipun belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.	secara khusus menganalisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif Maqashid Syariah serta difokuskan pada LAZISMU Pekanbaru sebagai objek penelitian.
(Siti Nur Aisyah)	Penelitian ini menggunakan	Pengelolaan zakat produktif	Penelitian Siti Nur Aisyah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	"Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik"	metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan lokasi penelitian pada salah satu lembaga amil zakat nasional.	mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara ekonomi melalui program bantuan modal usaha dan pendampingan.	menitikberatkan pada zakat produktif dan mustahik secara umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada anak yatim dhuafa sebagai penerima manfaat.
	(Muhammad Rizki), "Analisis Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah"	Penelitian kualitatif normatif-empiris.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut telah sesuai dengan sebagian tujuan Maqashid Syariah, terutama dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penerima manfaat. Penelitian Muhammad Rizki membahas pengelolaan zakat secara umum, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>aspek perlindungan harta dan jiwa. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik dampak pengelolaan zakat terhadap kelompok rentan tertentu seperti anak yatim dhuafa.</p>	<p>penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kesejahteraan anak yatim dhuafa serta mengaitkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru dengan kelima aspek Maqashid Syariah.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Lazismu Kota Pekanbaru dalam pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan anak yatim secara komprehensif.⁹²

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dan kemudian dianalisis dengan teori serta konsep *Maqashid Syari'ah*. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan praktik pengelolaan zakat, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian ekonomi dan hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.⁹³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lazismu Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Lazismu Kota

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru merupakan salah satu lembaga amil zakat yang aktif dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat untuk program kesejahteraan sosial, termasuk program bagi anak yatim. Selain itu, Lazismu Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi dan program yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Rentang waktu ini dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat terkait pengelolaan dana infak dan sedekah serta implementasi program kesejahteraan anak yatim dhuafa di Lazismu Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Subjek penelitian meliputi pimpinan Lazismu Kota Pekanbaru, staf pengelola, serta pihak terkait yang terlibat langsung dalam program pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kepada anak yatim. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa subjek tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Objek penelitian ini adalah peran Lazismu Kota Pekanbaru dalam pengelolaan dana infak dan sedekah untuk kesejahteraan anak yatim ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah. Fokus objek penelitian mencakup mekanisme penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak yatim dhuafa.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aktivitas pengelolaan dana zakat di Lazismu Kota Pekanbaru. Data primer ini menjadi sumber utama untuk memahami praktik nyata pengelolaan zakat dan program kesejahteraan anak yatim dhuafa.⁹⁴

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Lazismu, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian ini.⁹⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah dan program kesejahteraan anak yatim dhuafa. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara fleksibel namun tetap terarah.⁹⁶

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas Lazismu Kota Pekanbaru, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian dana infak dan sedekah. Observasi ini bertujuan untuk

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, him. 137.

⁹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 159.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan infak dan sedekah di lapangan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan, profil lembaga, program kerja, dan dokumen lain yang relevan. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data hasil wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai.⁹⁷

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah. Peneliti mengkaji sejauh mana pengelolaan dana zakat Lazismu Kota Pekanbaru telah memenuhi lima tujuan utama Maqashid Syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, seperti

⁹⁷ Miles, Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage, 2014), hlm. 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian.⁹⁸

Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan (member check) untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.⁹⁹

⁹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 276



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan infak, dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anak yatim dhuafa. Hal ini tercermin dari berbagai program yang dijalankan oleh lembaga, baik dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan pendidikan, maupun pembinaan keagamaan dan sosial. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan infak dan sedekah oleh LAZISMU Pekanbaru tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga mengarah pada upaya pembinaan dan pengembangan kualitas hidup anak yatim dhuafa secara berkelanjutan.

Pengelolaan infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru juga dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Bantuan pendidikan dan pendampingan belajar berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan akal anak yatim dhuafa, sementara pembinaan keagamaan mendukung perlindungan agama dan pembentukan karakter religius. Selain itu, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sosial berperan dalam menjaga jiwa dan martabat anak yatim dhuafa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang lebih layak dan manusiawi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran kepada LAZISMU Pekanbaru diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan infak, dan sedekah, khususnya dalam pengembangan program pendayagunaan produktif yang berorientasi pada kemandirian ekonomi jangka panjang. Program pemberdayaan tersebut dapat dirancang secara bertahap dan disesuaikan dengan usia serta potensi anak yatim dhuafa, sehingga manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, dan juga Lazismu Pekanbaru di sarankan untuk memperkuat sinergi antara pembinaan spiritual, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi agar program-program yang dijalankan lebih terintegrasi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, amal usaha Muhammadiyah, pemerintah daerah, serta masyarakat luas diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pengelolaan infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim dhuafa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
- Ahmad Al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, London: IIIT, 2005.
- Ahmad Dahlan, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Sosial*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Ahmad Kholil, *Kesejahteraan Sosial dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2007.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Pembangunan Sosial* (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Dokumentasi Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru
- Hafidhuddin & Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

M. Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Sosial Islam* (Bandung: Alfabeta, 2018).

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Miles, Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage, 2014).

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats, 2004).

Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Profil LAZISMU Pekanbaru, Dokumentasi Internal, 2024.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Wawancara Ketua LAZISMU Pekanbaru.

Wawancara Penerima Manfaat LAZISMU Pekanbaru.

Wawancara Staf SDM LAZISMU Pekanbaru.

Wawancara Staf Program LAZISMU Pekanbaru.

Wawancara Wali Anak Yatim.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pengelola LAZISMU Pekanbaru

1. Bagaimana gambaran umum program infak dan sedekah untuk anak yatim dhuafa di LAZISMU Pekanbaru?
2. Apa tujuan utama pengelolaan infak dan sedekah bagi anak yatim dhuafa?
3. Bantuan apa saja yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim?
4. Bagaimana dampak bantuan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari anak yatim dhuafa?
5. Aspek Maqashid Syariah apa yang paling terlihat dampaknya dalam program anak yatim?

B. Pertanyaan untuk Anak Yatim Dhuafa

1. Bantuan apa saja yang kamu terima dari LAZISMU Pekanbaru?
2. Apakah bantuan tersebut membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan pengajian atau pembinaan?
4. Apa harapan kamu ke depan setelah mengikuti program dari LAZISMU?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II : Dokumentasi Penelitian



Gambar I : Peneliti bersama Rifani Agustin S. Si, informan staf SDM LAZISMU Pekanbaru



Gambar II : Peneliti bersama Romaito Rambe S. Pd, informan staf SDM LAZISMU Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III : Peneliti bersama Abdul Rasyid SH., MH, informan staf program LAZISNU Pekanbaru



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rasyid Ridho
NIM : 12120113044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji II
Arizal Ahmad, M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 19780227 200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

117.1/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025

15 Desember 2025

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Pimpinan LAZISMU
Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Rasyid Ridho
NIM : 12120113044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
"Peran Lazismu Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Anak
Yatim Perspektif Maqashid Syari'ah".

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Rajab 1447 H
07 Januari 2025 M
Nomor 002.EKS/III.17/A/2025

Keterangan Riset

Di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
Tempat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, kami mendoakan semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Menindaklanjuti surat yang kami terima nomor 11731/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025 perihal kegiatan Riset. Maka dengan ini diberitahukan bahwa kami menerima mahasiswa dibawah ini untuk melakukan riset dan mengambil data di LAZISMU Pekanbaru.

Nama	: M. Rasyid Ridho
NIM	: 12120113044
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: "Analisis Pengelolaan Infak Dan Sedekah Oleh Lazismu Pekanbaru Terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah"

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fastabul Khairat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Fadhul Nury, S.Ag, M.H
Manajer LAZISMU Pekanbaru